



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Prasetyo, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Pante Raya-XXXXXXXa Rembele, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 129/SK/XI/2023/MS.Str pada tanggal 14 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pujip.199@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

melawan

**XXXXXXX**, NIK 111705470750001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 14 November 2023, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 01 Juli 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXX, lahir tanggal 19 Februari 2015, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  1. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa meminta izin kepada Pemohon selaku suami, pada saat anak berusia 4 bulan, 11 bulan dan 19 bulan termohon meninggalkan anak selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga sejak saat itu anak sudah tidak lagi mendapatkan ASI;
  2. Termohon tidak mau menggabungkan Kartu Keluarga dengan Pemohon dengan alasan menunggu 2 (dua) orang anak bawaan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon menikah terlebih dahulu dan setiap kali terjadi perselisihan termohon selalu menuntut untuk diceraikan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Termohon meninggalkan rumah sejak 17 Maret 2021 hingga saat ini (November 2023), Termohon tidak pernah pulang kerumah;
7. Bahwa Termohon adalah telah melakukan perbuatan Nusyuz (tidak melakukan kewajiban sebaga seorang istri);
8. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, pasal 84, pasal 125 bahwa istri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah dalam hal di talak.
9. Bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon pada tanggal 17 Maret 2021 hingga saat ini, dan Termohon selalu memaksa Pemohon mentalak Termohon, sehingga Pemohon pun mentalak Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon Tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh pihak keluarga maupun aparat kampung, namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
11. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXX, lahir tanggal 19 Februari 2015 selama sehari-hari dan berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 (satu) tahun, padahal anak tersebut masih bayi, sehingga Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
12. Bahwa Pemohon lebih berhak mendapatkan hak asuh anak atas anak yang bernama XXXXXXX;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon Berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudh tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon (XXXXXXX)
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama XXXXXXX kepada Pemohon
4. Membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan administrasi Kuasa Pemohon untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Mahkamah. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa Pemohon dan Termohon di dalam forum mediasi telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah terhadap Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar anak yang bernama XXXXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai Ayah Kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan mengenai hal-hal yang disepakati di dalam mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, pada tanggal 20 Januari 2014 kami telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu tahun saja setelah menikah;
5. Bahwa tidak benar mengenai alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda dan sama-sama membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Selama Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada anak bawaan Termohon sehingga Termohon harus mencari rezeki untuk menghidupi anak-anak Termohon. Demikian juga jika Termohon pergi saksi selalu berpamitan dengan Pemohon. Sementara terkait dengan anggapan Termohon yang tidak peduli dengan Anak Pemohon dan Termohon, itu terjadi karena Pemohon melarang Termohon berjumpa

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



dengan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon tidak bersedia untuk bergabung Kartu Keluarga bersama Pemohon;
7. Bahwa Termohon sudah ditelantarkan oleh Pemohon sejak 2019;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dicoba diselesaikan di Kampung namun tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan syarat jangan menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditingkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Agustus 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 20 Januari 2014. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
- 3.

## II. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **XXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu:

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di damping kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Puji Prasetyo, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Pante Raya-XXXXXXA Rembele, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 129/SK/XI/2023/MS.Str pada tanggal 14 November 2023. Surat kuasa tersebut telah menunjuk objek dan subjek kuasa dengan tepat, telah menyebut pengadilan yang berwenang, telah didaftar dan diregister oleh kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga kuasa secara formil dan materiil berwenang untuk mewakili dan atau mendampingi prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat di dalam persidangan

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di dalam forum mediasi telah menyepakati hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, lahir 19 Februari 2015 berada di bawah asuhan Pemohon sebagai Ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mengubah gugatannya terkait hal yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

*Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis selama satu tahun pernikahan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon mulanya rukun dan harmonis namun belakangan sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perseliishan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2014. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon;

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, Hakim harus mengoreksi petitum tersebut, dan lebih tepatnya Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, walaupun Termohon sebagai Ibu kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Termohon tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Pemohon secara nyata menghalang-halangi atau melarang Termohon untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, lahir 19 Februari 2015 berada di bawah asuhan Pemohon sebagai Ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah dan mut'ah terhadap Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati dan mematuhi hasil kesepakatan mediasi yang telah dibuat dan ditandatangani pada 29 November 2023;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	35.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	155.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2023/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)